



**PUTUSAN**

**Nomor 233/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. ABDUL HAMID gelar DATUK NAN BASA**, umur/tanggal lahir  $\pm$  56 tahun/25 Desember 1965, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kepala Kampung Nagari Sungai Asam Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. HASAN BASRI panggilan ABAS**, umur  $\pm$  60 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Binu Bari Sicincin 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, agama Islam, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan Eri Pebriko, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum ALWIS ILYAS, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



tanggal 2 Mei 2023 dibawah register Nomor  
146/SK/Pdt/V/2023/PN Pmn;

**Lawan:**

- 1. SYAMSUAR gelar DATUAK RAJO NANDO**, tempat lahir Padang Pariaman, umur/tanggal lahir  $\pm$  81 tahun/12 Februari 1941, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Walet Nomor 2 RT.004 RW.002 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaumnya, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I**;
- 2. NURSIAH**, tempat lahir Sicincin, umur/tanggal lahir  $\pm$  70 tahun/20 Agustus 1951, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bari Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selaku anggota kaum dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;
- 3. NURMAINI**, tempat lahir Sicincin, umur/tanggal lahir  $\pm$  67 tahun/28 Agustus 1954, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bari Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selaku anggota kaum dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Penggugat III**;
- 4. SYAMSUNIAR**, tempat lahir Sicincin, umur/tanggal lahir  $\pm$  62 tahun/17 Agustus 1959, jenis kelamin Perempuan,

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bari Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selaku anggota kaum dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

**5. YULIANDRI SAPUTRA**, tempat lahir Sicincin, umur/tanggal lahir  $\pm$  34 tahun/27 Agustus 1987, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bari Hilir Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selaku anggota kaum dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Erinaldi, S.H., Sudirman, S.H., dan Syafril Chandra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Erinaldi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pasir Sebelah RT.003 RW.003 Nomor 6 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 Juni 2022 di bawah register Nomor 168/SK/Pdt/2022/PN Pmn, dan memberikan kuasa kepada Erinaldi, S.H., dan Syafril Chandra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Erinaldi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Parik Pontong Nagari Toboh Ketek Kecamatan Enam Lingkung Padang Pariaman Sumatera

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-ERN/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Juli 2023 di bawah register Nomor 223/SK/Pdt/VII/2023/PN Pmn;

**Dan:**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH/BADAN**

**PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkantor di Jalan Kartini Nomor 22 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Delni Heriswa, S.H., M.H., Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Emfajri Mardias, A.Ptnh., M.M., Elvino Akbar, S.ST., Abdel Razzaq, S.H., Elsa Onilia, S.H., Fani Lidya Sari, S.T. dan Rahma Zulfiandri, Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Kartini Nomor 22 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1650/Sku-13.MP.02.02/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 21 Juli 2022, di bawah register Nomor 194/SK/Pdt/2022/PN Pmn;

**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, berkantor di Parit

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



Malintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Maya Yuliana, S.ST., Febta Zarmila, S.H., Zulmasri, S.ST., Fuadil Hulung Kh, S.E., M.M., Hengki Setiawan, S.Si., Ela Nurlaelawati, S.H., Aulia Zikrullah, S.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Opia Rendra, S.H., Romi Irwan Putra, S.H., Ade Agustia Putri, S.H., Ibnu Rafi'i, S.H., dan Annisa, S.H., Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 994/SK-13.05/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 September 2022 di bawah register Nomor 272/SK/Pdt/2022/PN Pmn;

**3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR), cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU,** berkantor di Jalan Jati Nomor 19 Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

**4. BUPATI PADANG PARIAMAN,** selaku Panitia Pengadaan Tanah, berkantor di Parit Malintang Kabupaten Padang

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;

Dalam hal ini Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., dan Risca Dianis, S.H., Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, beralamat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/10/Bag.Hukum/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 Agustus 2022 di bawah register Nomor 214/SK/Pdt/2022/PN Pmn;

**5. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 51 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini Terbanding V semula Tergugat V memberikan kuasa kepada Devi Kurnia, S.H., M.M., Ezeddin Zain, S.H., M.E., M. Rezha Fahlevie, S.H., M.H., Yenni Novarita, S.H., M.H., Mirawati, S.H., M.M. dan Zulkifli, S.H., Pegawai pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, beralamat pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat di Jalan Jenderal Sudirman

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*





Nomor 51 Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1515/Huk-2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Agustus 2022 di bawah register Nomor 222/SK/Pdt/2022/PN Pmn;

**6. KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KAPALO HILALANG,**

berkantor di Jalan Raya Padang-Bukittinggi Nomor 16 Kapalo Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;**

**7. WALI NAGARI KAPALO HILALANG,**

berkantor di Jalan Raya Padang Bukittinggi Nomor 16 Kapalo Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 233/PDT/2023/PT PDG tanggal 4 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/PDT/2023/PT PDG tanggal 4 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 13 April 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 13 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Privisi Para Penggugat;

**II. EKSEPSI**

- Menyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1, Penggugat 2 Penggugat 3, Penggugat 4 Dan Penggugat 5 adalah Bermamak, berkenakan, beradik berkakak, sehina semalu, segolok segadai, sehartu sepusaka dan sepandam sekuburan menurut hukum adat Minangkabau, kelimanya bersuku Sikumbang, Korong Bari, Nagari Sicincin kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Padang Pariaman;
3. Menyatakan Penggugat 1. SYAMSUAR gelar DATUAK RAJO NANDO selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
4. Menyatakan objek perkara yang terdaftar dalam data nominatif penerima ganti rugi tol Padang-Pekanbaru Trase Kapalo Hilalang terletak di Binu, Bari Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dengan luas  $\pm 20.000\text{m}^2$  (Dua Hektar) dengan Batas-batas sepadan:  
Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah kaum suku Panyalai;  
Sebelah Timur : Berbatas dengan bandar/ Sungai Batang Kapecong;  
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah kaum suku Koto dan Jambak;  
Sebelah Selatan : Berbatas dengan bandar / Irigasi;  
Adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah mengajukan penggantian ganti rugi jalan tol Padang-Pekanbaru Trase Kapalo

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*





Hilalang di tanah objek perkara dengan menjadi kepemilikan tanah objek perkara atas nama Tergugat 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai objek perkara, mengusir dengan paksa Para Penggugat di Atas objek perkara dan mengalihkan hak atas tanah tanah objek perkara kepada Para Turut Tergugat untuk di jadikan tol sehingga keluarnya data normatif Trase Tol Kapalo Hilalang tol Padang-Pekanbaru, serta merobah lokasi perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
7. Menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Nis (Nomor Indentifikasi sementara) dan atau pencairan penggantian tol pada trase kapalo hilalang kepada Tergugat 1 berikut dengan segala turunannya;
8. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak berhak atas tanah objek perkara dan juga tidak berhak atas ganti rugi atas tanah objek perkara;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang SAH dan untuk menyerahkan kepengurusan ganti rugi dan menerima ganti rugi kepada Para Penggugat karena tanah tersebut adalah merupakan milik pusako tinggi kaum Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 13 April 2023 tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2023, sebagaimana ternyata

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



dari Akta Banding Nomor 11/2023/PN Pmn jo. Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding I Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding III Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding V Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya tersebut diikuti memori banding tanggal 25 Mei 2023, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Juni 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Juni 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding I Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 Juni 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Juni 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding III Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 Juni 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juni 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding V Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 6 Juni 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 6 Juni 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Juli 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 September 2023 kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



Memeriksa Berkas (*inzage*) Perkara Banding Kepada Pembanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 September 2023 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) Kepada Kuasa Terbanding 1,2,3,4, dan 5, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 September 2023 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kepada Turut Terbanding I Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 September 2023 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 September 2023 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 September 2023 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 September 2023 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kepada Turut Terbanding V Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 September 2023 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 September 2023 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, sebagaimana ternyata dari Relas

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*





Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk Seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**I. DALAM PROVISI**

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

**II. A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat 1, 2/Pembanding;
- Menghukum Penggugat asal/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat asal/Terbanding A seluruhnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

**III. *Ex Aequo Et Bono*, mohon putusan yang se adil-adilnya;**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, dalam memori bandingnya juga melampirkan bukti surat berupa:

1. Peta lokasi objek perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat oleh Abdul Hamid gelar Datuak Nan Basa;





2. Surat Keterangan Nomor 593/038/WN-KH/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat oleh Hendrizal, SEI selaku Wali Nagari Kapalo Hilalang;
3. Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat oleh Niniak Mamak Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan atau Memori Banding beserta alasan- alasannya dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
  2. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/ PN Pmn, tanggal 13 April 2023;
  4. Membebaskan biaya perkara Banding ini kepada PEMBANDING;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 13 April 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, kemudian sejak tahun 2020 Pembanding I semula Tergugat I secara paksa telah mengusir Para Terbanding semula Para Penggugat dari objek sengketa dengan alasan bahwa objek sengketa peninggalan *Inyiak* (kakek) Pembanding I semula Tergugat I, selanjutnya oleh karena objek sengketa

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



ditetapkan untuk pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru, lalu oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V telah ditetapkan Pembanding I semula Tergugat I sebagai penerima ganti rugi berdasarkan daftar nominatif yang telah dikeluarkannya, sedangkan objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga daftar nominatif yang telah ditetapkan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak berhak sebagai penerima ganti rugi atas pembangunan jalan Tol tersebut, yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Terbanding semula Para Penggugat selaku pemilik dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa bukanlah harta pusaka tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat, melainkan adalah milik Para Pembanding semula Para Tergugat yang diperoleh dari *anduang* (nenek)nya yang bernama Tjari Amen yang tidak ada hubungannya dengan Datuak Rajo Nando;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka haruslah ditentukan terlebih dahulu kepemilikan objek sengketa, selanjutnya ditentukan siapa yang berhak untuk menerima ganti rugi atas pembangunan jalan Tol tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang kepemilikan objek sengketa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dan bukti

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG



yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat, dan tidak ada bukti yang menunjukan bahwa kaum Para Pembanding semula Para Tergugat, yaitu Sampan Dt. Nan Basa dahulunya telah menyuruh kaum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengolah objek sengketa, dengan alasan bahwa pada waktu itu anggota kaum Para Pembanding semula Para Tergugat masih sedikit;

Menimbang, bahwa bukti yang dilampirkan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya adalah merupakan letak dan lokasi objek sengketa, dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Para Terbanding semula Para Penggugatlah yang berhak untuk menerima ganti rugi atas objek sengketa yang akan dipergunakan untuk membangun jalan Tol tersebut;

Menimbang, bahwa disamping Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kepemilikan objek sengketa, juga sependapat dengan pertimbangan tentang provisi dan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dan eksepsi yang diajukan oleh Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat, karena sudah didasarkan kepada ketentuan hukum dan praktek peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 13 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 13 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Adrif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Adrif, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 233/PDT/2023/PT PDG